



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

Jln. Pocut Baren No. 20, Kota Banda Aceh, 23122
Telp. (0651) 637872 - 637874 Fax. (0651) 637873
email : sekretariat.kipbandaaceh@gmail.com, kpu.kotabandaaceh@gmail.com

SALINAN

RH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN OPERATOR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh, dipandang perlu melakukan perubahan penunjukan Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

KESATU : Menetapkan Perubahan Operator Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU Bertugas:

1. Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh;
2. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh;
3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh;
4. Melakukan seleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam katagori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik;
6. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 21 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH,

Ttd

ERMINZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Kasubbag Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Nanda Ermanda

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
NOMOR : 27 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA
ACEH NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA
ACEH

PENUNJUKAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025

N O	N A M A	NIP	JABATAN	EMAIL PPID	WhatsApp PPID
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Andri Susarno	199511202020121004	Pelaksana	Sekretariat.kip.ban daaceh@gmail.com	0811684124

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH,
Ttd
ERMINZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Kasubbag Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,


Nanda Ermanda